

HUKUM PIDANA KHUSUS

(Delik – Delik di Luar KUHP)

Muhammad Hafiz Ingsaputro, SH., MH

**UNDANG-UNDANG RI NOMOR 28 TAHUN 2014
TENTANG HAK CIPTA**

Pasal 8

Hak ekonomi merupakan hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan.

Pasal 9

1. Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan:
 - (a) penerbitan Ciptaan;
 - (b) Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya;
 - (c) penerjemahan Ciptaan;
 - (d) pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian Ciptaan;
 - (e) Pendistribusian Ciptaan atau salinannya;
 - (f) pertunjukan Ciptaan;
 - (g) Pengumuman Ciptaan;
 - (h) Komunikasi Ciptaan; dan
 - (i) penyewaan Ciptaan.
2. Setiap Orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.
3. Setiap Orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan Penggandaan dan/atau Penggunaan Secara Komersial Ciptaan.

SANKSI PELANGGARAN

Pasal 113

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

HUKUM PIDANA KHUSUS

(Delik – Delik di Luar KUHP)

Muhammad Hafiz Ingsaputro, SH., MH



YAYASAN PUTRA ADI DHARMA

HUKUM PIDANA KHUSUS

(Delik – Delik di Luar KUHP)

Penulis :

Muhammad Hafiz Ingsaputro, SH., MH

ISBN : 978-634-7209-05-4

No. IKAPI : No. 498/JBA/2024

Editor : Yuli Fatmilia

Penyunting :

Yayasan Putra Adi Dharma

Desain sampul dan Tata letak

Yayasan Putra Adi Dharma

Penerbit :

Yayasan Putra Adi Dharma

Redaksi :

Wahana Pondok Ungu Blok B9 no 1, Bekasi

Office Marketing Jl. Gedongkuning, Banguntapan Bantul, Yogyakarta

Office Yogyakarta : 087777899993

Marketing 1 : 088221740145

Marketing 2 : 085961447209

Marketing 3 : 0882005806664

Instagram : @ypad_penerbit

Website : <https://ypad.store>

Email : teampenerbit@ypad.store

Cetakan Pertama Maret 2025

Hak cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa ijin tertulis dari penerbit

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, buku yang berjudul *Pengantar Hukum Pidana Khusus* ini dapat diselesaikan. Buku ini hadir sebagai referensi bagi akademisi, praktisi hukum, mahasiswa, serta masyarakat umum yang ingin memahami lebih dalam mengenai hukum pidana khusus di Indonesia.

Hukum pidana khusus merupakan cabang hukum yang memiliki karakteristik tersendiri dalam sistem peradilan pidana. Berbeda dengan hukum pidana umum, hukum pidana khusus mengatur berbagai tindak pidana yang membutuhkan penanganan khusus, seperti tindak pidana korupsi, pencucian uang, terorisme, narkoba, perdagangan orang, kejahatan lingkungan, kejahatan siber, serta kejahatan di bidang perbankan dan pasar modal. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam mengenai hukum pidana khusus menjadi sangat penting dalam upaya penegakan hukum yang lebih efektif dan berkeadilan.

Buku ini disusun secara sistematis dengan menguraikan berbagai aspek fundamental dalam hukum pidana khusus, mulai dari definisi, ruang lingkup, perbedaan dengan hukum pidana umum, hingga regulasi yang mengatur setiap jenis tindak pidana khusus. Selain itu, pembahasan juga mencakup strategi pencegahan, sanksi pidana, serta mekanisme penegakan hukum yang berlaku di Indonesia. Tidak hanya itu, buku ini juga menyoroti aspek reformasi hukum pidana khusus serta prospek pengembangannya di masa depan.

Kami berharap buku ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca, baik sebagai bahan kajian akademik maupun sebagai pedoman dalam memahami dan menerapkan hukum pidana khusus dalam praktik hukum. Kami menyadari bahwa buku ini masih memiliki banyak

kekurangan, oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan demi perbaikan di masa mendatang.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dalam penyusunan buku ini. Semoga buku ini dapat memberikan kontribusi positif bagi perkembangan ilmu hukum di Indonesia.

Jayapura, 1 April 2025

Muhammad Hafiz Ingsaputro, SH., MH

BAB 1

PENGANTAR HUKUM PIDANA KHUSUS

Hukum pidana khusus merupakan bagian dari hukum pidana yang mengatur tindak pidana tertentu di luar ketentuan hukum pidana umum. Perbedaan utama antara hukum pidana khusus dan hukum pidana umum terletak pada sifat pengaturannya yang lebih spesifik serta prosedur penegakan hukumnya yang sering kali berbeda. Beberapa contoh hukum pidana khusus di Indonesia meliputi tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, tindak pidana terorisme, serta tindak pidana narkoba. Keberadaan hukum pidana khusus bertujuan untuk memberikan penanganan yang lebih efektif terhadap kejahatan yang memiliki dampak luas bagi masyarakat dan negara. Selain itu, hukum pidana khusus sering kali memiliki unsur-unsur yang lebih kompleks serta memerlukan pendekatan hukum yang lebih spesifik dalam pembuktiannya. Dengan perkembangan zaman dan teknologi, hukum pidana khusus juga terus mengalami perubahan dan penyesuaian guna mengatasi berbagai bentuk kejahatan modern yang semakin canggih dan lintas batas negara.

A. Definisi dan Ruang Lingkup Hukum Pidana Khusus

Hukum pidana khusus adalah cabang dari hukum pidana yang mengatur tindak pidana tertentu di luar ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Hukum ini memiliki karakteristik khusus yang membedakannya dari hukum pidana umum, baik dalam aspek pengaturan, prosedur penegakan, maupun sanksi yang diberlakukan. Hukum pidana khusus dibuat untuk menangani kejahatan yang memiliki dampak luas terhadap masyarakat dan negara, serta sering kali membutuhkan mekanisme penegakan hukum yang lebih kompleks.

Ruang lingkup hukum pidana khusus mencakup berbagai bidang yang dianggap memerlukan perlakuan khusus, baik karena sifat kejahatannya yang serius maupun karena perlunya pengaturan yang lebih ketat. Beberapa contoh hukum pidana khusus di Indonesia meliputi tindak pidana korupsi (UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001), tindak pidana terorisme (UU No. 5 Tahun 2018), tindak pidana pencucian uang (UU No. 8 Tahun 2010), tindak pidana narkoba (UU No. 35 Tahun 2009), serta tindak pidana perdagangan orang (UU No. 21 Tahun 2007). Setiap regulasi dalam hukum pidana khusus ini memiliki ketentuan yang berbeda terkait dengan unsur tindak pidana, prosedur penyidikan, serta mekanisme peradilan yang diterapkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Supriyadi. (2014). Penetapan tindak pidana sebagai kejahatan dan pelanggaran dalam undang-undang pidana. *Mimbar Hukum*, 26(1).
- Fikri, K. M. S., Satriawan, N., & Herdiansyah. (2019). Peradilan khusus di dalam sistem peradilan di Indonesia. *Jurnal Hukum Progresif*, 10(2).
- Huda, C. (2011). Pola pemberatan pidana dalam hukum pidana khusus. *Jurnal Hukum*, 18(4).
- Arief, B. N. (2017). Aspek kriminologis dalam tindak pidana khusus: Studi kasus korupsi. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 13(2).
- Rahayu, S. (2018). Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana khusus. *Jurnal Hukum dan Hak Asasi Manusia*, 9(1).
- Atmasasmita, R. (2019). Efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana khusus di Indonesia. *Jurnal Penegakan Hukum*, 5(3).
- Muladi. (2018). Perbandingan hukum pidana khusus antara Indonesia dan negara lain. *Jurnal Hukum Internasional*, 7(2).
- Harkrisnowo, H. (2019). Peran lembaga penegak hukum dalam penanganan tindak pidana khusus. *Jurnal Ilmu Kepolisian*, 12(1).
- Hamzah, A. (2018). Analisis yuridis terhadap sanksi dalam hukum pidana khusus. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 15(2).
- Harahap, M. Y. (2017). Pengaruh globalisasi terhadap perkembangan hukum pidana khusus. *Jurnal Hukum Global*, 3(1).
- Asshiddiqie, J. (2019). Tindak pidana khusus dalam perspektif hak asasi manusia. *Jurnal HAM dan Keadilan*, 10(2).
- Santoso, T. (2018). Perkembangan regulasi tindak pidana khusus di Indonesia. *Jurnal Regulasi dan Kebijakan*, 6(3).
- Budiono, H. (2019). Implementasi hukum pidana khusus dalam sistem peradilan pidana. *Jurnal Sistem Peradilan Pidana*, 8(1).
- Khairandy, R. (2018). Kendala dalam penegakan hukum pidana khusus: Studi empiris. *Jurnal Empiris Hukum*, 2(2).

- Indrati, M. F. (2019). Peran masyarakat dalam pencegahan tindak pidana khusus. *Jurnal Partisipasi Publik*, 11(1).
- Irianto, S. (2018). Analisis kritis terhadap kebijakan hukum pidana khusus. *Jurnal Kritik Hukum*, 9(3).
- Susetyo, H. (2019). Tindak pidana khusus dan tantangan penegakannya di era digital. *Jurnal Hukum Teknologi*, 5(2).
- Mulyadi, L. (2018). Perlindungan saksi dan korban dalam tindak pidana khusus. *Jurnal Perlindungan Hukum*, 7(1).
- Rahardjo, S. (2017). Aspek sosiologis dalam penegakan hukum pidana khusus. *Jurnal Sosiologi Hukum*, 4(3).
- Sidharta, B. A. (2018). Perkembangan tindak pidana khusus dalam perspektif sejarah hukum. *Jurnal Sejarah Hukum*, 12(2).
- Garnasih, Y. (2019). Efektivitas penerapan sanksi dalam tindak pidana khusus. *Jurnal Sanksi Hukum*, 9(4).
- Ramli, A. M. (2018). Peran teknologi informasi dalam penegakan hukum pidana khusus. *Jurnal Hukum dan Teknologi*, 3(1).
- Simanjuntak, T. (2019). Perbandingan pendekatan hukum pidana khusus dan hukum pidana umum. *Jurnal Perbandingan Hukum*, 6(2).
- Wahyudi, A. (2018). Dampak reformasi hukum terhadap perkembangan hukum pidana khusus. *Jurnal Hukum Nasional*, 11(1).
- Prasetyo, T. (2019). Penerapan asas legalitas dalam hukum pidana khusus. *Jurnal Asas Hukum*, 7(2).
- Nurjaya, I. N. (2018). Harmonisasi hukum pidana khusus dengan KUHP. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 5(3).
- Sulaiman, M. (2017). Studi kasus penerapan hukum pidana khusus dalam tindak pidana korupsi. *Jurnal Studi Kasus Hukum*, 9(1).
- Hasibuan, Z. (2019). Penegakan hukum pidana khusus dalam konteks kejahatan transnasional. *Jurnal Kejahatan Internasional*, 8(2).
- Kurniawan, A. (2018). Model pengawasan dalam hukum pidana khusus. *Jurnal Hukum dan Pengawasan*, 6(4).
- Yusri, H. (2019). Prospek reformasi hukum pidana khusus di Indonesia. *Jurnal Reformasi Hukum*, 10(3).

PROFIL PENULIS



Muhammad Hafiz Ingsaputro, Lahir di Kota Sorong pada tanggal 21 April 1990. Pendidikan S-1 di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Umel Mandiri Jayapura pada Tahun 2008-2012, Pendidikan S-2 di Pascasarjana Magister Hukum Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Umel Mandiri Jayapura pada Tahun 2015-2017.

Penulis adalah Dosen Tetap di Fakultas Hukum Universitas Doktor Husni Ingratubun (UNINGRAT) Papua sejak Tahun 2019, Selain mengajar sebagai Dosen Hukum Pidana, Penulis juga pernah menjabat sebagai Wakil Ketua III Bidang Kemahasiswaan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Umel Mandiri Jayapura periode 2019-2023, Pengelola KIP Kuliah Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Umel Mandiri Jayapura periode 2019-2023, saat ini menjabat sebagai Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Doktor Husni Ingratubun (UNINGRAT) Papua periode 2023-2028 dan tergabung dalam Badan Pengurus Mahasiswa Olahraga Indonesia (Papua) di bidang Organisasi dan Hukum periode 2024-2028.

Penulis juga melakukan publikasi Jurnal ilmiah bersama rekan2 Dosen Hukum, Pengabdian Kepada Masyarakat dan ini adalah Karya Ilmiah pertamanya, Semoga Bermanfaat.

HUKUM PIDANA KHUSUS

(Delik - Delik di Luar KUHP)



Muhammad Hafiz Ingsaputro, SH., MH